



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 311/Pdt.P/2017/PN Dps.

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan dari :

**HARTATIK** : Tempat /tanggal lahir Boyolali 1 November 1965, jenis Kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, NIK 5171034111650004, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di jalan Gunung Rinjani Blok 9 No. 3 Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 31 Mei 2017 dibawah Register Nomor: 311/Pdt.P/2017/PN Dps. Telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama DEDY SETIAWAN, dikecamatan Kemusu kabupaten Boyolali, pada tanggal 11 Juni 1986, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 67/39/6/1986, tertanggal 11 Juni 1986, yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali;
2. Bahwa kemudian di Surabaya tanggal 1 Oktober 2012, suami Pemohon tersebut meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta kematian Nomor 3578-KM-15102012-0043, tertanggal 16 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
3. Bahwa dari perkawinan pemohon dengan suami Pemohon tersebut dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu:
  1. LENNY MARIA, Perempuan lahir di Surabaya 21 April 1987;
  2. DAVID MARTIN SETIAWAN, laki-laki lahir di Blora 17 maret 1991;
  3. RIZKY OKTAVIANUS, Laki-laki lahir di Denpasar 12 Oktober 1999, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor 2210/Ist.Db/2000



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tertanggal 27 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;

4. Bahwa dalam masa perkawinan, pemohon dan suami pemohon ada mempunyai harta berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Tegal Harum, kecamatan Denpasar Barat Provinsi bali seluar 183 M2, sebagaimana tercantum dalam sertifikat Hak milik No. 944 atas nama pemegang hak DAVID MARTIN SETIAWAN, RIZKY OKTAVIANUS, HARTATIK, LENNY MARIA SARJANA EKONOMI;
5. Bahwa untuk biaya hidup serta biaya sekolah anak pemohon yang ketiga tersebut serta untuk membayar hutang-hutang yang ditinggalkan oleh suami Pemohon saat masih hidup maka Pemohon dan anak-anak bermaksud untuk menjual tanah peninggalan suami Pemohon tersebut yang merupakan harta bersama Pemohon sehingga menjadi hak pemohon dan anak-anak;
6. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama RIZKY OKTAVIANUS, laki-laki lahir di denpasar 12 Oktober 1999, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor 2210/Ist.Db/2000 tertanggal 27 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tersebut belum berusia 21 tahun, maka oleh Notaris disarankan agar pemohon memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menetapkan pemohon sebagi wali ibu yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua untuk dapat bertindak mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut untuk melakukan ijin menjual atas harta peninggalan dari suami pemohon;
7. Bahwa untuk kepentingan pengurusan ijin menjual atas tanah milik Pemohon dari suami Pemohon tersebut yang merupakan hak Pemohon dan anak-anak sebagai ahli waris dari suami Pemohon yang telah meninggal dunia, dan oleh karena anak Pemohon yang bernama RIZKY OKTAVIANUS, masih dibawah umur (belum berusia 21 tahun) sehingga belum bisa melakukan tindakan hukum, maka mohon kiranya dapat ditetapkan pemohon sebagai ibu kandungnya bisa bertindak sebagai wali ibu yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua yang bertindak dan mewakili atas nama anak Pemohon tersebut untuk melakukan tindakan hukum ijin menjual atas tanah milik Pemohon dan suami Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri denpasar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memanggil Pemohon untuk mengikuti sidang dan kemudian setelah memeriksa Permohonan ini, berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Pemohon HARTATIK sebagai wali yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua (ibu kandung) dari anak yang bernama RIZKY OKTAVIANUS, laki-laki lahir di Denpasar 12 Oktober 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2210/Ist.Db/2000 tertanggal 27 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon bertindak sebagai dirinya sendiri dan juga sebagai wali seorang ibu yang menjalankan Kekuasaan sebagai orang tua, bertindak untuk dan atas nama RIZKY OKTAVIANUS, laki-laki lahir di Denpasar 12 Oktober 1999, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor 2210/Ist.Db/2000 tertanggal 27 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota, masih dibawah umur (belum berusia 21 tahun), untuk melakukan tindakan hukum, yaitu ijin menjual atas tanah yang terletak di Desa Tegal Harum, kecamatan Denpasar Barat Provinsi Bali seluas 183 M2, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 944 atas nama pemegang hak DAVID MARTIN SETIAWAN, RIZKY OKTAVIANUS, HARTATIK, LENNY MARIA SARJANA EKONOMI;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat Permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon tanpa adanya perubahan/perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 67/39/6/1986, tanggal 11 Juni 1986, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-15102012-0043 atas nama DEDY SETIAWAN, tanggal 16 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 7050/1987 atas nama LENNY MARIA, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 2210/Ist.DB/2000 atas nama RIZKY OKTAVIANUS, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy kartu Keluarga No. 5171031207130011, atas nama Kepala Keluarga HARTATIK, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Foto copy kartu Keluarga No. 5104020203090014, atas nama Kepala Keluarga Ir. I Ketut Sukanta, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Foto copy Surat Keterangan nama Nomor 367/PEM/V/2017, tanggal 22 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Foto copy surat Pernyataan Silsilah Keluarga tanggal 9 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 944, Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda bukti P.9
10. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama HARTATIK (Pemohon), selanjutnya diberi tanda bukti P.10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s/d P.10 tersebut yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok, dan telah pula diberi meterai secukupnya sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon dipersidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi HERRY SURYANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Dedy setiawan sejak kurang lebih 20 tahun yang lalu;
  - Bahwa ketika saksi kenal dengan suami pemohon sudah menikah dan mempunyai anak;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Jln. Gunung Rinjani di daerah Monang maning Denpasar;
  - Bahwa sepengetahuan saksi suami Pemohon meninggal dunia sudah kurang lebih 5 tahun yang lalu pada tahun 2012 dikarenakan sakit, dan waktu suami Pemohon tersebut di kremasi di Surabaya saksi hadir;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut dikarunia 3 (tiga) orang anak yakni yang pertama bernama LENNY , perempuan berusia 30 tahun dan sudah menikah, yang kedua bernama DAVID, laki-laki kurang lebih 26 tahun , dan yang ketiga RIZKY, laki-laki berumur kurang lebih 17 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi Pemohon mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jln. Gunung Muria di daerah Monang maning, namun apakah sudah bersertifikat atau belum saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah milik Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki tanah karena mendengar dari pemohon sendiri ketika Pemohon datang kerumah saksi beberapa bulan yang lalu mengatakan pernah memberli tanah;
- Bahwa sekarang tanah tersebut akan dijual oleh Pemohon, dan mengapa pemohon akan menjual tanah tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah tersebut pernah dijadikan hak tanggungan di bank;

2. Saksi I NYOMAN GEDE SUJANA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, oleh karena Pemohon merupakan ibu mertua saksi;
- Bahwa Pemohon bersuamikan laki-laki yang bernama DEDY SETIAWAN, dan dari Pernikahannya tersebut pemohon dikarunia 3 (tiga) orang anak yakni masing-masing bernama yang pertama LENNY MARIA yang merupakan istri saksi, yang kedua DAVID MARTIN, laki-laki umur kurang lebih 26 tahun, dan yang ketiga RIZKY OKTAVIANUS, laki-laki berumur kurang lebih 17 tahun;
- Bahwa Pemohon tinggal di jalan Gunung Rinjani di daerah Monang maning Denpasar;
- Bahwa suami Pemohon meninggal pada tahun 2012 di Surabaya dikarenakan sakit, dan saat itu saksi juga sempat hadir ketika suami Pemohon di Kremasi di Surabaya;
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris, almarhum suami Pemohon juga ada meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah yang terletak di Jln. Gunung Muria (monang-maning) seluas 183 M2 dan telah bersertifikat atas nama Dedy Setiawan almarhum;
- Bahwa tanah yang bersertifikat tersebut tersebut sekarang atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon;
- Bahwa tanah tersebut sepengetahuan saksi mau dijual oleh Pemohon untuk memenuhi kebutuhan hidup serta sekolah anak Pemohon, oleh karena Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada bangunan kos-kosan sebanyak 3 kamar namun sekarang sudah dikosongkan karena tanah tersebut mau dijual;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut pernah dijadikan agunan/jaminan pinjaman oleh Pemohon pada tahun 2013 di Bank BPD Bali namun sudah dilunasi pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya pada pokoknya menginginkan agar Pemohon menjadi wali dari anak yang bernama RIZKY OKTAVIANUS, lahir di Denpasar tanggal 12 Oktober 1999, yang merupakan anak kandung Pemohon dari perkawinan yang sah dengan suami Pemohon yang bernama DEDY STIAWAN (meninggal dunia), oleh karenanya pemohon dapat melakukan perbuatan hukum terhadap harta benda milik almarhum suami Pemohon tersebut guna mewakili dan mengurus seluruh kepentingan anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut dalam kaitannya menandatangani surat-surat, termasuk melakukan penjualan dan atau pengalihan hak terhadap sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 944, Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Gambar Situasi Nomor 5020/1996;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pemohon dalam permohonannya dapat dibenarkan menurut hukum untuk bertindak menjadi wali dari anak yang bernama RIZKY OKTAVIANUS tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan mengenai Perwalian telah ditentukan dalam pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan wali, bahwa dalam pasal 50 ayat (2) menyebutkan bahwa Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa RIZKY OKTAVIANUS merupakan anak kandung Pemohon, hal mana diperkuat dengan bukti surat Pemohon yang bertanda P.4 berupa Kutipan Akta kelahiran No. 2210/Ist.DB/2000 tanggal 27 Juni 2000;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon yang bertanda P.2 berupa Kutipan Akta kematian Nomor 3578-KM-15102012-0043 tanggal 16 Oktober 2012, menerangkan bahwa orang yang bernama DEDY SETIAWAN pada tanggal 1 Oktober 2012 telah meninggal dunia, hal mana telah diperkuat dengan keterangan saksi Herry Suryanto dan saksi I Nyoman Gede Sujana dipersidangan yang pada intinya menerangkan bahwa betul suami Pemohon yang bernama DEDY SETIAWAN pada tahun 2012 tersebut telah meninggal dunia dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon yakni yang bernama Dedy Setiawan (meninggal dunia) dan sebagaimana bukti pemohon yang bertanda P.1 berupa Akta Nikah, bahwa suami Pemohon tersebut dalam akta nikah tertulis atas nama Deddi (berbeda dengan nama/identitas suami Pemohon sebagaimana bukti-bukti Pemohon lainnya tertulis dengan nama Dedy Setiawan);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon mengajukan bukti surat yang bertanda P.7 yang mana setelah dicermati adalah berupa Surat Keterangan Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Perbekel Desa Tegal Harum yang pada intinya bahwa DEDY SETIAWAN seperti yang tercantum dalam Akta Kematian dengan DEDDI seperti yang tercantum di Akta Kelahiran dan Nikah adalah orang yang sama (satu orang);

Menimbang, bahwa dengan demikian telah menjadi fakta bahwa orang tua (ayah) dari anak yang bernama RIZKY OKTAVIANUS telah meninggal dunia berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta kematian atas nama DEDY SETIAWAN;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang dimohonkan Perwalian oleh karena anak yang bernama RIZKY OKTAVIANUS tersebut masih berumur 17 (tujuh belas) tahun atau masih dibawah umur (dibawah 18 tahun) hal mana dapat dibuktikan oleh Pemohon berdasarkan bukti surat yang bertanda P.4 berupa Kutipan Akta kelahiran yang menjelaskan bahwa RIZKY OKTAVIANUS lahir pada tanggal 12 Oktober 1999 dari pasangan suami-istri yang bernama DEDDI dan HARTATIK sehingga dengan demikian Pemohon mempunyai kapasitas untuk menjadi seorang wali;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Wali diatur dalam Bab Kelima belas Bagian Ketiga kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Perwalian oleh Bapak atau Ibu, dalam pasal 345 menyebutkan bahwa *"apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum dengan seorang laki-laki yang bernama Deddi (bukti P.1);
2. Bahwa benar pernikahan pemohon tersebut telah melahirkan seorang anak yang bernama RIZKY OKTAVIANUS (bukti P.4);
3. Bahwa benar suami pemohon yang bernama Dedy Setiawan tersebut sekarang telah meninggal dunia dikarenakan sakit (bukti P.2);
4. Bahwa benar sebagai seorang ibu, pemohon berperilaku baik dan sangat sayang terhadap anaknya tersebut;
5. Bahwa benar semasa hidupnya suami Pemohon memiliki sebidang tanah berdasarkan SHM No. 944/Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, kota Denpasar, surat ukur Nomor 5020/1996, luas 183 M2 (bukti P.9);
6. Bahwa benar tujuan pemohon untuk mengajukan perwalian tersebut guna untuk mewakili kepentingan si anak terkait dengan harta benda yang ditinggalkan oleh Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka telah nyata bahwa semenjak suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2012 anak Pemohon yang bernama RIZKY OKTAVIANUS tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon, bahwa segala kebutuhan hidup dari anak Pemohon tersebut dipenuhi oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan anak Pemohon yang bernama RIZKY OKTAVIANUS tersebut ternyata baru berumur 17 tahun oleh karena lahir pada tanggal 12 OKTOBER 1999 berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran (bukti P.4);

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut baru berumur 17 tahun maka dengan mengacu pada ketentuan pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut, maka Pemohon berhak menjadi wali;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan berdasarkan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang masing-masing menerangkan bahwa RIZKY OKTAVIANUS adalah anak kandung Pemohon dengan DEDY SETIAWAN (almarhum), sehingga menjadi fakta bahwa pemohon adalah orang tua (ibu) kandung dari anak yang dimohonkan perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa bukti Pemohon yang bertanda P.4 tersebut didukung oleh bukti Pemohon yang bertanda P.8 berupa Surat Pernyataan silsilah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa Tegal Harum dan kepala Dusun/Banjar Sanga Agung;

Menimbang, bahwa meskipun pemohon adalah ibu kandung yang berdasarkan pasal 50 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 adalah orang tua anak yang belum berumur 18 tahun tersebut, namun oleh karena telah menjadi fakta bahwa bapak kandung dari RIZKY OKTAVIANUS tersebut telah meninggal dunia, maka pengurusan kepentingan anak tersebut dapat menjadi terbengkalai apabila tidak secara tegas ditentukan pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan kepentingan hukum yang lain dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan sebelumnya tentang kepastian pihak yang bertanggung jawab secara langsung atas pemeliharaan dan pengurusan kepentingan hukum anak tersebut, maka permohonan pemohon untuk ditetapkan sebagai wali sebagaimana Petitum Pemohon angka 2 beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai persyaratan bagi seseorang untuk menjadi wali telah ditentukan dalam pasal 51 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 dan pemohon sebagai orang yang sudah dewasa dan berperilaku baik, sehingga telah memenuhi syarat untuk menjadi seorang wali;

Menimbang, bahwa Perwalian bagi seseorang anak berlaku baik untuk anak itu sendiri maupun harta bendanya (Vide pasal 51 ayat 3 s/d 5);

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata bahwa Pemohon memiliki harta benda tidak bergerak yang merupakan peninggalan almarhum suami Pemohon berupa sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 944, sebagaimana dapat dibuktikan oleh Pemohon berdasarkan bukti P.9 bukti mana telah didukung pula oleh keterangan saksi-saksi, sehingga oleh karenanya Petitum Pemohon angka 3 tersebut sudah sepatutnya pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan untuk seluruhnya dan segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 345 KUHPerdara, pasal 50 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Pemohon HARTATIK sebagai wali yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua (ibu kandung) dari anak yang bernama RIZKY OKTAVIANUS, laki-laki lahir di Denpasar 12 Oktober 1999 sesuai dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2210/Ist.Db/2000 tertanggal 27 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota;

3. Memberikan ijin kepada Pemohon bertindak sebagai dirinya sendiri dan juga sebagai wali seorang ibu yang menjalankan Kekuasaan sebagai orang tua, bertindak untuk dan atas nama RIZKY OKTAVIANUS, laki-laki lahir di Denpasar 12 Oktober 1999, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor 2210/Ist.Db/2000 tertanggal 27 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar masih dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum, yaitu ijin menjual atas tanah yang terletak di Desa Tegal Harum, kecamatan Denpasar Barat Provinsi Bali seluas 183 M2, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 944 atas nama pemegang hak DAVID MARTIN SETIAWAN, RIZKY OKTAVIANUS, HARTATIK, LENNY MARIA, SE.;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 oleh I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, SH.MH sebagai Hakim tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh A.A ISTRI MAS CANDRA DEWI, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

ttd

**A.A ISTRI MAS CANDRA DEWI, SH.MH**

**I G.N. PUTRA ATMAJA, SH. MH.**

### Perincian Biaya:

- |                |                |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK         | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan   | : Rp.125.000,- |
| 4. PNBP        | : Rp. 5.000,-  |
| 5. Redaksi     | : Rp. 5.000,-  |
| 6. Meterai     | : Rp. 6.000,-  |

Jumlah :Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Resmi

PLH. Panitera

Panitera Muda Pidana

**I KETUT SUWASTIKA, SH**

NIP. 19620220 198503 1 007

**CATATAN :**

Dicatat disini bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2017 Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Juni 2017 Nomor 311/Pdt.P/2017/PN Dps, diberikan kepada dan atas permintaan dari Pemohon HARTATIK dengan perincian sebagai berikut :

- Upah tulis : Rp. 3000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 9000